

FENOMENA PERNIKAHAN DINI SANTRI PONDOK PESANTREN DI KOTA BANJARBARU

Silvania Pancarani¹

Thaibah², Melisa³, Aulia⁴, Siti Nur Khalisah⁵, Rusma Hidayati⁶

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

silvaniapancarani@gmail.com.

Thaibahtebe9@gmail.com. melisamell2506@gmail.com.
auliamujahidin05@gmail.com. sitinurkhalisah28@gmail.com.
rusmahidayati542@gmail.com.

Abstract

Early marriage refers to a grand ceremony that binds two individuals of the opposite sex who are still in the adolescent phase, which is the transition period from children to adults. At this stage, they experience significant changes in various aspects, including body shape, attitudes, thoughts and behavior, even though they have not fully matured as adults. This research is included in the qualitative approach category, with the aim of analyzing the phenomena that occur, while the type This research is qualitative descriptive, with the aim of analyzing the phenomena of early marriage that occur in Banjarbaru.

The phenomenon of early marriage is also widely practiced by Islamic boarding school students and Islamic boarding school students in the city of Banjarbaru. Their early age is more related to the educational phase they are currently undergoing. In contrast to young people in general, santri's early marriages more often persist and are stable, driven by religious values, a sense of responsibility, and the santri's status as more than just a student. Early marriage helps avoid adultery, motivates to be responsible, avoids promiscuity and deviant behavior in teenagers, and marrying at an early age is considered a halal way to have a relationship, preventing sin and immorality and allowing for peaceful togetherness.

Keyword: Early-age marriage, Students

Abstrak

Pernikahan dini merujuk pada upacara sakral yang mengikat dua individu lawan jenis yang masih berada dalam fase remaja, yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, mereka mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bentuk tubuh, sikap, pemikiran, dan perilaku, walaupun belum sepenuhnya matang sebagai orang dewasa. Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menganalisis fenomena fenomena yang terjadi, sedangkan jenis dari penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis fenomena-fenomena pernikahan dini yang terjadi di Banjarbaru. Fenomena Pernikahan Usia

dini juga banyak dilakukan oleh Santri dan Santriwati Pondok Pesantren di kota Banjarbaru.

Usia dini pada mereka lebih terkait dengan fase pendidikan yang sedang dijalani. Berbeda dengan pemuda-pemudi pada umumnya, pernikahan dini santri lebih sering bertahan dan memiliki kestabilan, didorong oleh nilai keagamaan, rasa tanggung jawab, dan status santri yang lebih dari sekedar pelajar. Pernikahan usia dini membantu menghindari perzinahan, motivasi untuk bertanggung jawab, menghindari pergaulan bebas dan perilaku menyimpang pada remaja, dan menikah pada usia dini dianggap sebagai cara halal untuk menjalin hubungan, menghindarkan dari dosa dan maksiat serta memungkinkan kebersamaan dengan kedamaian.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Santri,

PENDAHULUAN

Menurut Agama Islam pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah* (tenang, damai), *mawaddah* (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta *warahmah* (kehidupan yang dirahmati Allah).¹ Pernikahan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya.

Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Selain di sahkan secara legal oleh pemerintah dan dibuat peraturan hukum, pernikahan juga di atur dalam setiap agama di Indonesia. Dalam pandangan Islam, menikah merupakan ibadah dan sunnah dari Rasulullah Saw. untuk menyempurnakan separuh agama seorang muslim, serta menunjukkan ketaatan kepada peraturan Allah SWT.

Pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga, di Indonesia batas usia menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah usia 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu. Pada kebiasaannya pernikahan dibawah usia 19 tahun yang dilakukan

¹Jenuri, Ariz Najib," *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11 No. 2 2019, h. 128.

oleh wanita dan pria dengan tujuan untuk membina rumah tangga disebut pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan praktik sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan menjamin kesiapan biologis, psikologis, dan sosial pasangan yang akan menikah.

Secara umum, pernikahan dini merujuk pada upacara agung yang mengikat dua individu lawan jenis yang masih berada dalam fase remaja, yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, mereka mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bentuk tubuh, sikap, pemikiran, dan perilaku, walaupun belum sepenuhnya matang sebagai orang dewasa.

Namun dalam praktiknya, pengajuan dispensasi kawin pada usia di bawah ketentuan tersebut masih banyak terjadi di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum negara, tafsir terhadap hukum Islam, serta realitas sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha mengenai batas usia pernikahan, yang sering kali dijadikan dasar pembenaran atas praktik pernikahan dini.

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia matang memiliki konsekuensi serius, terutama bagi perempuan, seperti tingginya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta marginalisasi sosial. Selain itu, praktik pernikahan dini kerap mengabaikan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pernikahan, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Persoalan pernikahan dini dalam konteks hukum keluarga Islam menjadi perdebatan antara norma agama, praktik sosial, dan ketentuan hukum positif negara. Sebagian masyarakat masih berpegang pada pandangan bahwa selama sudah baligh, maka pernikahan dibolehkan, tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kesiapan mental anak. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam mengenai bagaimana pernikahan dini dipahami, diatur, dan dijalankan di tengah masyarakat, serta bagaimana peran negara dan lembaga keagamaan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pernikahan anak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji akar persoalan, dampak, serta strategi penanggulangan pernikahan dini dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, dari praktik pernikahan yang merugikan masa depan mereka.

Pernikahan dini di lingkungan pesantren menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota di Indonesia. Dalam beberapa kasus, santri perempuan yang masih berusia di bawah 18 tahun dinikahkan atas dasar tradisi, keinginan orang tua, atau dorongan dari lingkungan pesantren itu sendiri. Pernikahan ini kerap dibingkai sebagai upaya menjaga kehormatan, menghindari pergaulan bebas, atau menunaikan sunnah Nabi, namun tanpa memperhatikan aspek kesiapan mental, pendidikan, dan kesehatan reproduksi para santri.

Di beberapa pesantren, budaya "ta'aruf santri" atau perjodohan dini antara santri laki-laki dan perempuan didorong oleh pengasuh pesantren dengan alasan untuk menjaga akhlak dan menghindari fitnah. Tidak jarang, pasangan yang masih dalam jenjang pendidikan menengah dipersiapkan untuk menikah melalui bimbingan pranikah internal pesantren, bahkan sebelum mereka menyelesaikan pendidikan formal. Pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana, baik melalui wali nikah langsung atau melalui bantuan tokoh pesantren, dan sering kali tanpa pertimbangan hukum negara, seperti izin dispensasi dari pengadilan agama.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar santri perempuan yang menikah dini mengalami putus sekolah, kesulitan ekonomi, dan kerentanan dalam relasi rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pernikahan tidak bertahan lama karena didasarkan bukan pada kesiapan emosional, melainkan tekanan sosial atau religius. Ironisnya, lembaga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pemberdayaan justru menjadi ruang yang memperkuat praktik patriarkal dan membatasi akses perempuan muda terhadap masa depan yang lebih baik.

Fenomena ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara pemahaman keagamaan, norma sosial, dan kelemahan pengawasan regulatif dari negara terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren. Ketiadaan pengawasan ketat dari Kementerian Agama maupun lembaga perlindungan anak turut memperburuk situasi ini. Selain itu, lemahnya pemahaman sebagian pengasuh pesantren terhadap dampak hukum dan psikologis pernikahan dini menjadikan praktik ini terus berulang tanpa koreksi yang memadai.

Fakta di Indonesia meski hukum perundang-undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini selalu bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini dilakukan. Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Berdasarkan landasan teori dan relevansi kasus serta data yang ada, dalam jurnal ini judul yang diangkat ialah "Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk membahas dan mengupas fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan sosiologis hukum, yang bertujuan untuk memahami praktik pernikahan dini di lingkungan pesantren sebagai suatu gejala sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya lokal, serta pemahaman terhadap hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara utuh realitas sosial yang berkembang di pesantren dan bagaimana realitas tersebut berinteraksi dengan norma hukum Islam maupun hukum nasional terkait usia minimal pernikahan.

Sasaran penelitian ini adalah praktik pernikahan dini yang melibatkan santri perempuan di bawah usia 18 tahun, yang dinikahkan baik atas keinginan sendiri, keputusan orang tua, maupun anjuran dari pihak pesantren. Penelitian difokuskan pada bagaimana praktik tersebut dijalankan, nilai apa yang melatarbelakangi, serta sejauh mana pemangku kepentingan di lingkungan pesantren memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Objek formal penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap fenomena pernikahan dini, sementara objek materialnya mencakup perilaku sosial masyarakat pesantren, pemikiran tokoh agama, kebijakan pesantren, dan praktik legal formal terkait dispensasi kawin. Penelitian ini juga menyoroti ketegangan antara norma agama, budaya lokal, dan aturan hukum nasional dalam konteks usia pernikahan.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif pada beberapa pesantren di wilayah tertentu (misalnya Banjarbaru dan sekitarnya) yang diketahui pernah atau masih menjalankan praktik pernikahan dini. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan aksesibilitas data serta relevansi kasus yang terjadi.

Populasi penelitian mencakup seluruh pesantren yang menjadi bagian dari komunitas pendidikan Islam yang teridentifikasi memiliki praktik pernikahan

santri usia dini. Dari populasi tersebut, dipilih beberapa informan kunci secara purposif, yaitu santri yang menikah di usia muda, pengasuh pesantren, orang tua/wali santri, dan tokoh masyarakat atau aparat hukum seperti petugas KUA dan hakim Pengadilan Agama yang pernah menangani dispensasi kawin.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung terhadap lingkungan sosial pesantren, serta studi dokumentasi terhadap dokumen pendukung seperti akta nikah, surat dispensasi, dan arsip internal pesantren. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel guna menangkap makna subjektif dari para informan terhadap praktik pernikahan dini.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi temuan yang diperoleh dari berbagai perspektif.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika sosial, keagamaan, dan hukum yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di pesantren, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada keadilan perlindungan anak dan maqāṣid al-sharī'ah dalam hukum keluarga Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan merupakan hasil wawancara dari beberapa narasumber, dan data sekunder yang digunakan diperoleh dari jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Relevansi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pernikahan Dini

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai kerangka analisis utama untuk meninjau praktik pernikahan dini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Banjarbaru. *Maqāṣid al-Sharī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazālī dan al-Syāṭibī mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam lima aspek pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

Dalam konteks pernikahan dini di pesantren, setiap aspek dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi instrumen penting untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Berikut ini penjelasan masing-masing *maqāṣid* yang dikaitkan secara spesifik dengan konteks penelitian:

1. *ḥifẓ al-nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan dini berpotensi mengancam keselamatan jiwa, khususnya bagi santri perempuan yang secara biologis belum siap menjalani proses kehamilan dan persalinan. Risiko kesehatan reproduksi, termasuk kematian ibu muda dan bayi, menjadi ancaman serius. Dalam *maqāṣid*, syariah menolak segala bentuk bahaya yang mengancam nyawa, termasuk bahaya yang muncul akibat praktik sosial seperti pernikahan dini.

2. *ḥifẓ al-'aql* (Menjaga Akal)

Pernikahan dini pada umumnya mengakibatkan santri putus sekolah dan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan. Hal ini bertentangan dengan prinsip penjagaan akal yang dalam Islam diwujudkan melalui dorongan untuk mencari ilmu dan berpikir kritis. Praktik ini juga melemahkan kapasitas intelektual perempuan dalam jangka panjang.

3. *ḥifẓ al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Meskipun pernikahan dini sering dibenarkan dengan alasan menjaga kehormatan dan nasab, kenyataannya banyak kasus yang menunjukkan bahwa pernikahan pada usia belum matang justru menghasilkan relasi rumah tangga yang tidak stabil, tingginya angka perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid* yang menekankan keturunan yang sehat, berkualitas, dan terjaga secara sosial dan psikologis.

4. *ḥifẓ al-dīn* (Menjaga Agama)

Di pesantren, pernikahan sering dianggap sebagai ibadah atau bentuk penjagaan moralitas. Namun, *maqāṣid al-sharī'ah* menghendaki bahwa pelaksanaan syariat harus disertai dengan pemahaman kontekstual dan masalah yang nyata. Bila pernikahan dini justru menimbulkan kemudharatan, maka praktik tersebut perlu dievaluasi ulang secara fikih dan sosial.

5. *ḥifẓ al-māl* (Menjaga Harta)

Santri yang menikah dini sering kali belum memiliki kemandirian ekonomi, dan pernikahan tersebut berpotensi menambah beban keluarga atau menjerumuskan dalam kemiskinan struktural. *Maqāṣid* menekankan pentingnya kemandirian dan keberlanjutan ekonomi dalam membangun

keluarga. Ketidakmampuan ekonomi ini menjadi faktor penting dalam pertimbangan *maslahat-mudharat* pernikahan.

Prinsip Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Dini

Telaah terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini menetapkan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi (*non-discrimination*),
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*),
3. Hak hidup dan berkembang (*right to life and development*), dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan tumbuh kembangnya, termasuk dari perkawinan usia dini.

Dalam konteks pernikahan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dan menempatkan praktik pernikahan di bawah usia tersebut sebagai kondisi luar biasa yang hanya dapat dilakukan dengan izin dispensasi dari pengadilan. Hal ini merupakan bentuk afirmasi hukum untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Jika dikorelasikan konteks pesantren di Banjarbaru, maka fenomena pernikahan dini tidak jarang dijustifikasi dengan alasan menjaga kehormatan, menghindari zina, atau menjalankan sunnah Nabi. Namun, praktik ini justru menempatkan anak perempuan dalam posisi yang rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Banyak kasus menunjukkan bahwa santri perempuan yang menikah dini mengalami:

1. Putus sekolah,
2. Ketergantungan ekonomi,
3. Kekerasan dalam rumah tangga,
4. Risiko kesehatan reproduksi,
5. Dan keterbatasan ruang aktualisasi diri.

Teori perlindungan anak mengkritik praktik semacam ini sebagai bentuk pelanggaran hak anak, karena dilakukan sebelum anak memiliki kematangan

secara biologis dan psikologis, serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Lebih jauh, teori ini juga menuntut keterlibatan negara dalam mencegah, melindungi, dan menangani kasus-kasus perkawinan anak, termasuk di lingkungan pesantren. Negara, melalui lembaga peradilan, Kementerian Agama, dan lembaga perlindungan anak, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengembangan diri secara utuh.

Dalam praktiknya, banyak dispensasi perkawinan dikabulkan oleh pengadilan agama atas dasar adat, tekanan sosial, atau alasan keagamaan, tanpa kajian psikologis dan sosial yang memadai. Dalam perspektif teori perlindungan anak, hal ini menandakan bahwa kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama, dan negara masih lemah dalam menjalankan fungsi proteksinya.

Oleh karena itu, teori perlindungan anak tidak hanya menjadi bingkai normatif, tetapi juga alat kritik terhadap kebijakan dan praktik hukum yang secara diam-diam mengakomodasi pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk dalam konteks lembaga pendidikan agama seperti pesantren.

Dengan menggunakan teori perlindungan anak, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di pesantren, meskipun dibungkus dengan nilai-nilai religius, berpotensi besar melanggar hak-hak anak sebagaimana dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Teori ini menekankan pentingnya transformasi cara pandang terhadap anak, dari objek perlindungan tradisional menjadi subjek hukum yang mandiri dan berhak menentukan masa depannya.

Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren

Pernikahan dini di lingkungan pesantren telah menjadi perhatian dalam berbagai studi ilmiah, yang menyoroti relasi antara norma keagamaan, budaya lokal, dan kerentanan perlindungan anak. Beberapa penelitian telah mengungkap bahwa praktik ini tidak semata-mata didasarkan pada kesadaran syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan pola relasi kuasa dalam lingkungan pesantren.

Penelitian Nurhasanah (2021) dalam tesisnya yang berjudul "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam di Pesantren X Jawa Tengah*" menunjukkan bahwa pernikahan dini di kalangan santri perempuan sering kali dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai kesiapan biologis dan psikologis. Penelitian ini

menemukan bahwa pernikahan biasanya terjadi karena kekhawatiran keluarga terhadap hubungan bebas antar santri, serta persepsi bahwa menikah di usia muda adalah bentuk kesalehan. Namun, hasil studi tersebut juga memperlihatkan bahwa mayoritas santri yang menikah dini mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan, ketergantungan ekonomi pada orang tua, dan lemahnya perencanaan hidup pasca menikah. Nurhasanah menegaskan bahwa praktik ini meskipun sah secara fikih, seringkali mengabaikan prinsip maslahat dan perlindungan hak anak.²

Sementara itu, Latifah (2022) dalam jurnalnya "*Kajian Yuridis dan Sosiologis terhadap Dispensasi Kawin di Lingkungan Pesantren*" mengkaji peran pengadilan agama dalam memberikan dispensasi kawin bagi santri di bawah umur. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar dispensasi dikabulkan atas dasar kesepakatan keluarga dan rekomendasi dari pengasuh pesantren, tanpa telaah psikososial yang memadai. Latifah juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak pesantren, pengadilan agama, dan dinas perlindungan anak, sehingga praktik pernikahan dini seringkali terjadi secara sistemik dan tidak mendapat pengawasan hukum yang optimal.³

Penelitian lain oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2020) menemukan bahwa wilayah-wilayah dengan kepadatan pesantren tradisional memiliki kecenderungan angka pernikahan anak yang lebih tinggi. Dalam laporannya, KPPPA mencatat bahwa pendekatan agama sering digunakan sebagai justifikasi utama pernikahan dini, namun tidak disertai dengan edukasi mendalam tentang risiko kesehatan reproduksi dan kerentanan sosial yang akan dihadapi oleh anak. Bahkan, banyak santri perempuan mengalami tekanan batin setelah menikah, terutama ketika harus menjalani peran ganda sebagai istri dan pelajar.⁴

Lebih lanjut, Maulidiyah (2023) dalam penelitiannya "*Pernikahan Anak dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah di Lingkungan Pesantren*" berargumen bahwa praktik pernikahan dini sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Ia menegaskan bahwa pemahaman syariah dalam pesantren perlu direvitalisasi agar maqāṣid al-

² Nurhasanah, I. (2021). *Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam di Pesantren X Jawa Tengah* (Tesis tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

³ Latifah, S. (2022). Kajian yuridis dan sosiologis terhadap dispensasi kawin di lingkungan pesantren. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 4(1), 45–60.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan Tahunan: Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.

sharīah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan internal pesantren terkait batas usia dan kesiapan santri untuk menikah.⁵

Keempat penelitian ini secara konsisten mengungkap bahwa meskipun pernikahan dini di pesantren sering dilakukan dalam bingkai religius dan sosial yang tampak mulia, namun dalam praktiknya justru menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap perkembangan anak. Selain itu, lemahnya intervensi negara dan tidak adanya regulasi internal pesantren terkait batas usia menikah menyebabkan praktik ini terus berlangsung secara turun temurun.

Perkawinan adalah perjanjian yang memberikan manfaat dalam membentuk hubungan keluarga antara pria dan wanita, serta menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pemilikinya. Definisi ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan peranan harus dijalankan dalam kehidupan pernikahan, tidak hanya terbatas pada aspek hubungan suami-isteri tetapi juga melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban setelah perjanjian tersebut terjadi.⁶

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miṭ āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.⁷

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, diantara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah Q.S An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

⁵ Maulidiyah, N. (2023). Pernikahan anak dalam perspektif Maqāṣid al-Sharīah di lingkungan pesantren. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 33(2), 101–118.

⁶ Dedi Junaedi, "*Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah)*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 5.

⁷ Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*", *Jurnal Yudisia* Vol 7, No 2 Desember 2016, H. 357.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايَكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (Q.S An-Nur Ayat 32)

Ayat di atas menyatakan bahwa bagi mereka yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi menghadapi keterbatasan finansial, disarankan untuk menikah karena Allah adalah pemberi rezeki yang melimpah kepada umat-Nya dan mengetahui segala kondisi mereka. Hingga saat ini, pernikahan dianggap sebagai kebutuhan esensial manusia. Aspek paling penting dalam pernikahan adalah kualitas hubungan suami-istri dan dampaknya terhadap kehidupan sosial setelah pernikahan. Kesejahteraan keluarga menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat pada dasarnya terdiri dari beberapa unit keluarga yang hidup bersama.

Adapun dasar hukum perkawinan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."

Rasulullah Saw memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat "Mampu" yang bias dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa.

Pernikahan dini adalah bentuk ikatan pernikahan di mana salah satu pasangan masih berusia di bawah umur atau masih dalam usia sekolah. Pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikahi wanita pada usia 13-14 tahun atau lelaki pada usia 17-18 tahun dianggap lumrah, namun pada masa sekarang, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Menikah sebelum usia 20 tahun bagi wanita atau sebelum usia 25 tahun bagi lelaki dianggap tidak umum dan dianggap "terlalu dini".⁸

Meningkatnya pernikahan dini secara umum disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal seperti keputusan yang terjadi secara kebetulan (*married by incident*) atau faktor eksternal seperti tekanan dari orang tua. Sementara itu pernikahan dini di kota sering kali dipicu oleh kecelakaan (*married by incident*) yang terjadi akibat pergaulan bebas di perkotaan. Pernikahan yang dipicu oleh motivasi internal, di mana individu merasa siap baik secara fisik maupun mental, menjadi faktor penting yang perlu ditangani.⁹

Keinginan untuk menikah pada usia dini sering kali dipicu oleh faktor tertentu, seperti anak mendapatkan pemahaman tentang pernikahan dini melalui film atau media lain. Selain itu, pengaruh dari pola pikir mereka sendiri juga dapat memainkan peran, di mana mereka percaya bahwa menikah pada usia dini memberikan keuntungan tertentu, seperti menghindari perbuatan maksiat dan zina, dan tidak merasa minder, malu, atau kurang percaya diri. Tak hanya itu, faktor budaya juga ikut andil dari terjadinya pernikahan dini seperti dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan menduduki urutan ketiga tertinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 48,4%. Angka pernikahan dini yang tertinggi di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarbaru.¹⁰

Fenomena Pernikahan Usia dini juga banyak dilakukan oleh Santri dan Santriwati Pondok Pesantren di kota Banjarbaru. Usia dini pada mereka lebih terkait dengan fase pendidikan yang sedang dijalani. Berbeda dengan pemuda-pemudi pada umumnya, pernikahan dini santri lebih sering bertahan dan memiliki kestabilan, didorong oleh nilai keagamaan, rasa tanggung jawab, dan status santri yang lebih dari sekedar pelajar.

⁸ Jenuri, Ariz Najib, "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*", h. 132.

⁹ Dini Fadilah, "*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*", Jurnal Pamator Vol 14 No 2 Oktober 2021, h. 90.

¹⁰ Fauzie Rahman, "*Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*", Jurnal MKMI Juni 2016, h. 109.

Pernikahan dini di kalangan santri Pondok Pesantren Banjarbaru bisa melibatkan kelanjutan pendidikan atau putus pendidikan, tergantung pada kehendak orang tua, keluarga, dan faktor ekonomi. Meskipun ada dampak positif, seperti kestabilan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, dampak negatif lebih mendominasi, terutama terkait aspek sosial dan psikologis. Faktor-faktor seperti minimnya dukungan sosial dan kesiapan mental dan spiritual santri yang masih muda berkontribusi pada dampak tersebut. Meski Islam tidak memberikan batasan usia pernikahan, kebahagiaan dalam rumah tangga tetap tergantung pada niat dan komitmen yang kuat dalam ikatan pernikahan.

Dampak Pernikahan Dini Santri Pasca Pernikahan

Pernikahan dini yang terjadi di lingkungan pesantren membawa sejumlah dampak signifikan, baik dalam aspek pendidikan, psikologis, kesehatan reproduksi, maupun relasi sosial santri perempuan. Meskipun sebagian besar pelaku pernikahan dini di pesantren melakukannya atas dorongan nilai religius atau rekomendasi lingkungan, kenyataannya praktik ini cenderung menimbulkan kerugian jangka panjang, terutama bagi pihak perempuan yang masih berada dalam usia anak.

Salah satu dampak utama adalah terhambatnya akses pendidikan formal. Santri perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus menjalani peran sebagai istri dan ibu. Dalam banyak kasus, mereka keluar dari pesantren atau tidak lagi aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dianggap sudah "selesai" dalam hal status sosial keperempuanan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pengembangan ilmu dan karakter secara menyeluruh.

Secara psikologis, pernikahan dini menyebabkan tekanan mental yang cukup besar, karena santri yang belum matang secara emosional dipaksa menjalani relasi rumah tangga yang menuntut kedewasaan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi tinggi. Riset oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) menunjukkan bahwa santri yang menikah dini memiliki tingkat kecemasan, konflik emosional, dan depresi yang lebih tinggi dibanding remaja pada umumnya.

Dalam aspek kesehatan reproduksi, pernikahan dini menempatkan anak perempuan dalam risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum matang secara biologis membuat mereka rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi.

Risiko ini diperparah oleh minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang ramah anak di sebagian besar komunitas pesantren.

Dampak lainnya adalah ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga, di mana istri yang masih berusia anak cenderung memiliki posisi yang lemah dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial. Posisi subordinat ini menciptakan ketergantungan ekonomi dan psikologis yang kronis terhadap suami dan keluarga, sehingga mempersempit ruang kemandirian dan pemberdayaan perempuan dalam jangka panjang.

Secara sosial, praktik pernikahan dini di pesantren turut mereproduksi budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai objek kontrol moral dan simbol kehormatan keluarga. Hal ini tidak hanya membatasi hak anak atas tumbuh kembang yang sehat, tetapi juga menciptakan normalisasi terhadap praktik perkawinan yang tidak menjamin kesiapan dan kemaslahatan pelakunya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di pesantren berdampak multidimensional dan cenderung destruktif terhadap hak-hak dasar santri perempuan. Fenomena ini menuntut peninjauan ulang terhadap pemahaman fikih, kebijakan internal pesantren, serta penguatan peran negara dalam menjamin perlindungan anak secara komprehensif.

Pernikahan dini yang terjadi di lingkungan pesantren sering kali dilakukan dengan landasan religius dan alasan menjaga kehormatan. Namun, berbagai studi telah menunjukkan bahwa praktik ini berdampak negatif terhadap kehidupan santri, khususnya santri perempuan, baik secara pendidikan, psikologis, kesehatan, maupun sosial ekonomi.¹¹

Secara pendidikan, pernikahan dini menyebabkan banyak santri perempuan mengalami putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan formal maupun nonformal di pesantren (Latifah, 2022).¹² Setelah menikah, para santri cenderung tidak lagi mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif karena dianggap telah masuk ke fase kehidupan dewasa. Hal ini berkontribusi terhadap

¹¹ Sari, L. P., & Mawarni, F, "*Dampak Psikologis Pernikahan Anak Terhadap Perempuan: Tinjauan Pada Komunitas Religius*", Jurnal Psikologi Islam dan Kesehatan Mental, (2021), Vol. 6, No. 1, h. 25.

¹² Latifah, S. *Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Santri Perempuan di Lingkungan Pesantren*", Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia, (2022), Vol. 4, No. 1, 45.

rendahnya tingkat partisipasi pendidikan perempuan dan berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi di masa depan (UNICEF, 2021).¹³

Dalam aspek psikologis, perempuan yang menikah di usia remaja rentan mengalami tekanan emosional karena belum matang secara mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Studi oleh Sari & Mawarni (2021) menunjukkan bahwa remaja yang menikah dini lebih berisiko mengalami stres, depresi, dan ketidakstabilan emosional karena beban peran ganda sebagai istri, pelajar, dan—dalam banyak kasus—sebagai ibu.¹⁴

Dari sisi kesehatan, pernikahan dini berkaitan erat dengan risiko komplikasi reproduksi. WHO (2022) mencatat bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko preeklamsia dan anemia. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan ramah remaja.¹⁵

Secara ekonomi, santri yang menikah dini umumnya belum mandiri secara finansial, sehingga bergantung sepenuhnya pada suami atau keluarga. Penelitian oleh Maulidiyah (2023) menemukan bahwa ketergantungan ini menimbulkan risiko kerentanan sosial yang berkelanjutan, karena perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini membuka peluang terjadinya ketimpangan gender dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari perspektif hukum dan hak anak, pernikahan dini jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional. UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2020) mencatat bahwa praktik dispensasi kawin masih banyak dikabulkan di wilayah pesantren, bahkan tanpa asesmen psikososial yang memadai.¹⁶

¹³ UNICEF. *Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Indonesia*. (2021). <https://www.unicef.org/indonesia/reports/ending-child-marriage>

¹⁴ Sari, L. P., & Mawarni, F, "Dampak Psikologis Pernikahan Anak Terhadap Perempuan: Tinjauan Pada Komunitas Religius", h. 26.

¹⁵ World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. (Jakarta: KPPPA, 2020).

Selain itu, praktik pernikahan dini juga tidak sejalan dengan maqāṣid al-sharīah, terutama dalam hal perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Dalam pandangan Maqashid, syariat diturunkan untuk menjamin kesejahteraan lahir batin manusia, bukan justru membenarkan praktik sosial yang membahayakan kehidupan anak dan masa depan perempuan (Auda, 2008).¹⁷

Dengan demikian, praktik pernikahan dini di pesantren membawa konsekuensi multidimensi yang perlu dikaji ulang secara kritis. Reinterpretasi terhadap doktrin keagamaan, peningkatan kesadaran pengasuh pesantren, serta penegakan hukum perlindungan anak menjadi langkah mendesak dalam menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan berpihak pada hak-hak dasar santri.

Dampak pernikahan dini di kalangan santri pasca pernikahan dapat dibagi menjadi beberapa aspek positif:

- a. Pernikahan usia muda membantu menghindari perzinahan, sesuai dengan nilai agama dan hukum yang melarang perbuatan tersebut.
- b. Pernikahan menjadi motivasi untuk bertanggung jawab, baik pada diri sendiri maupun pada pasangan. Tanggung jawab ini tumbuh dari nilai-nilai yang diyakini, bukan hanya pengetahuan tentang hak dan kewajiban.
- c. Pernikahan dini membantu menghindari pergaulan bebas dan perilaku menyimpang pada remaja, karena menyediakan kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual secara sah.
- d. Menikah pada usia dini dianggap sebagai cara halal untuk menjalin hubungan, menghindarkan dari dosa dan maksiat serta memungkinkan kebersamaan dengan kedamaian.

Sedangkan dampak negatif pernikahan usia dini sebagai berikut:¹⁸

- a. Aspek pendidikan

Seseorang yang menikah, terutama pada usia muda, berdampak pada kelangsungan pendidikan mereka. Contohnya, jika seseorang menikah setelah lulus SMP atau SMA, peluang untuk melanjutkan sekolah atau meraih pendidikan lebih tinggi menjadi terbatas. Masalah ketenagakerjaan juga

¹⁷ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

¹⁸ Muchlis, "Studi Fenomenologis Pernikahan Dini Dikalangan Santri Di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan", *Jurnal Of Islamic Family Law* Vol 2 No 1 Oktober 2021, h. 9.

muncul, di mana pendidikan rendah mengarah pada pekerjaan yang terbatas, sehingga potensi kemampuan tidak tergali.

b. Aspek fisik

Pasangan usia muda mungkin tidak siap untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, menggantungkan diri pada orang tua, dan kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, mencatat bahwa anak yang menikah sering kesulitan melanjutkan pendidikan.

c. Aspek mental/jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, menghadapi goncangan mental karena ketidakmatangan emosional.

d. Aspek keharmonisan

Pernikahan usia muda rawan perceraian karena tingkat kemandiriannya masih rendah.

e. Aspek reproduksi

Pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis dan organ reproduksi perempuan dapat menyebabkan dampak berbahaya bagi ibu dan bayi.

f. Aspek menata keluarga

Kesulitan dalam menata keluarga, sulit mencapai tujuan perkawinan dengan baik, dan kecenderungan pada perceraian.

g. Aspek emosional

Kecenderungan emosional tidak terkontrol pada usia muda dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

h. Apek kemandirian

Kurangnya mandiri dan kesempatan kerja dapat mengarah pada kemiskinan, terutama jika pasangan yang menikah belum memiliki penghasilan yang cukup atau belum bekerja.

SIMPULAN

Secara umum, pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti keputusan yang terjadi secara kebetulan, atau faktor eksternal. Motivasi internal muncul ketika seseorang merasa siap secara fisik dan mental, serta memiliki keinginan untuk menikah pada usia dini, yang sering dipicu oleh pengaruh media atau keyakinan pribadi tentang manfaat pernikahan usia dini. Pernikahan dini dikalangan santri Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru, merupakan pernikahan dini bias melibatkan kelanjutan pendidikan tergantung pada keputusan orang tua, keluarga dan faktor ekonomi. Dampak positifnya mencakup pencegahan perzinahan, motivasi untuk bertanggung jawab, menghindari pergaulan bebas dan dianggap sebagai cara halal untuk menjalin hubungan.

Fenomena pernikahan dini di lingkungan pesantren merupakan praktik yang masih berlangsung secara meluas, sering kali dibenarkan atas dasar nilai-nilai religius dan norma sosial yang kuat. Meskipun secara hukum Islam perkawinan tersebut dianggap sah, namun jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan perlindungan anak, praktik ini menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini mengakibatkan terputusnya akses pendidikan santri perempuan, menimbulkan kerentanan psikologis, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, serta memperkuat ketergantungan ekonomi dan ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Lebih jauh, praktik ini juga menyalahi prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional, serta bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam yang menjunjung tinggi masalah, perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan ulang terhadap doktrin keagamaan yang dijadikan dasar pembenaran praktik pernikahan dini di pesantren. Reinterpretasi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan literasi hukum, pendidikan reproduksi yang holistik, serta penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berperspektif hak anak, pesantren dapat menjadi ruang aman yang tidak hanya mencetak generasi saleh, tetapi juga cerdas, sehat, dan berdaya secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Bastomi, Hasan, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*", Jurnal Yudisia Vol 7, No 2 Desember 2016.

Silvania Pancarani, Thaibah, Melisa, Aulia, Siti Nur khalisah, Rusma Hidayati
Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru

Fadilah, Dini, *"Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek"*, Jurnal Pamator Vol 14 No 2 Oktober 2021.

Jenuri, Ariz Najib, *"Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia"*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 2, 2019.

Junaedi, Dedi, , *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Muchlis, *"Studi Fenomenologis Pernikahan Dini Dikalangan Santri di Pondok Pesantren Wilayah Kecamatan Palengaan"*, Jurnal Of Islamic Family Law Vol 2 No 1 Oktober 2021.

Rahman, Fauzie *"Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan"*, Jurnal MKMI Juni 2016.